



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln Bukit Hibul Timur No. 078 Nanga Bulik 74662 Telp. (0532) 2071030, Fax. 2071022

Website : bappeda.lamandaukab.go.id, Email : bappeda.lamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 058.13/07-C/Bapplitbang.B/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT TIM TEKNIS DILINGKUNGAN BAPPEDALITBANG

KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Nomor 211 Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258) Tanggal 21 Desember 2022 dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 865) Tanggal 21 Desember 2022. Dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan pejabat yang diserahi tugas sebagai Tim Teknis.
 - bahwa pejabat yang termuat dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 di lingkup Bappedalitbang Kabupaten Lamandau;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 18 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4180);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Kepala Lembaga No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Teknis dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Pejabat Tim Teknis dilingkungan Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun 2023 mempunyai tugas :
- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan
 - Memberikan masukan, pendapat dan rekomendasi hasil pemeriksaan barang/jasa kepada PPK/PA mengenai kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi barang/jasa yang tercantum dalam kontrak
 - membuat dan menandatangani Berita Acara Rekomendasi Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lamandau
Cq. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
- Ketua ULP Kab. Lamandau di Nanga Bulik
- PNS yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 058.13/09.4/Bapplitbang.B/I/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

NO.	NAMA dan NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	SIANI MELIA NAINGGOLAN, SP NIP. 19840924 201001 2 020	Ketua	Tim Teknis
2.	ACHMAD FAUZAN ADI NUGROHO, ST NIP. 19850529 201403 1 002	Anggota	Tim Teknis
3.	SARIM NIP. 19710303 200604 1 020	Anggota	Tim Teknis



**Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Lamandau,**

Drs. ABISUA, M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015